



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Eko Aria Candra Bin Mukdi
Tempat lahir : Karang Liwar
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/2 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Karang Liwar Rt 01 Kecamatan Kelumpang
Hulu Kabupaten Kotabaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Eko Aria Candra Bin Mukdi ditangkap oleh penyidik pada tanggal 27 Januari 2021 kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EKO ARIA CANDRA Bin MUKDI** bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO ARIA CANDRA Bin MUKDI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EKO ARIA CANDRA Bin MUKDI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD BAHRIANOR Als ANUNG dan saksi HERMANTO Als HERMAN (masing-masing dalam berkas perkara / penuntutan terpisah (splitzing)) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain sekitar itu pada tahun 2021, bertempat di perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa Bangkalan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu (yaitu 100 (seratus) TBS kelapa sawit), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (yaitu milik PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate)), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar 09.00 Wita terdakwa pulang dari daerah Batulicin Kab. Tanah Bumbu bersama dengan saksi MUHAMMAD BAHRIANOR Als ANUNG setelah sampai di Dusun Liang Kalih Desa Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, terdakwa dan saksi MUHAMMAD BAHRIANOR Als ANUNG berpapasan mobil dengan saksi HERMAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD BAHRIANOR Als ANUNG memanggil terdakwa HERMAN dan berhenti di pinggir jalan, kemudian saksi MUHAMMAD BAHRIANOR Als ANUNG menghampiri saksi HERMAN dan saat itu terdakwa menunggu di dalam mobil kemudian para terdakwa putar arah menuju ke daerah Cantung Desa Sungai Kupang untuk menuju ke rumah saksi HERMAN, terdakwa dan saksi MUHAMMAD BAHRIANOR Als ANUNG menunggu di rumah saksi HERMAN yang saat itu saksi HERMAN sedang memperbaiki mobil di daerah cantung, sekira pukul 11.30 wita datang saksi HERMAN, selanjutnya saksi MUHAMMAD BAHRIANOR Als ANUNG menghampiri saksi HERMAN di samping rumahnya kemudian pada saat akan masuk ke mobil Carry milik saksi HERMAN, dan saat itu terdakwa bertanya kepada saksi MUHAMMAD BAHRIANOR Als ANUNG "mau kemana" dijawab "mengambil buah" kemudian terdakwa mendengar "ikut pang daripada disini sendirian mending ikut muat lumayan buat beli pulsa" dijawab terdakwa "terserah aja kalo mau ikut" kemudian mereka masuk kemobil carry warna hitam milik saksi HERMAN, setelah di jalan terdakwa mendengar saksi MUHAMMAD BAHRIANOR Als ANUNG berkata kepada saksi HERMAN "ayo dah kita langsung ke dalam memuat sawit" ditanya oleh saksi HERMAN "kalo ada apa-apa siapa tanggung jawab" di jawab oleh saksi MUHAMMAD BAHRIANOR Als ANUNG "kalo ada apa apa aku yang tanggung jawab, santai aja bubuhan pian" mendengar hal tersebut tersangka pun diam dan mengikutinya, setelah sampai di lokasi kami pun berputar-putar untuk mencari lokasi selanjutnya mobil yang di sopiri oleh saksi MUHAMMAD BAHRIANOR Als ANUNG tersebut langsung menuju ke areal perkebuna kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) selanjutnya para terdakwa memuat TBS kelapa sawit yang berada di TPH (tempat pengumpulan hasil) perusahaan dengan menggunakan alat berupa 1 buah tojok, setelah selesai memuat sekira jam 13.00 Wita, dan mau jalan mobil para terdakwa kendarai

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di hentikan oleh saksi FROLLEY, saksi HERIYANTO dan saksi ALI MATHIAS pihak keamanan (security) perusahaan yang sedang berpatroli dan saksi HARIYANTO bertanya kepada para terdakwa "ini kamu muat buah siapa?" dijawab oleh saksi BAHRIANUR Als ANUNG "muat buah kebun" di tanya kembali "berarti kamu ngaku salah ya?" dijawab "iya" kemudian para saksi mengamankan para terdakwa, 1 (satu) unit mobil Carry warna Hitam dengan nomor polisi DA 9141 EB dengan muatan TBS kelapa sawit ke pos induk security PT. Smart SCNE untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada pimpinan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Mapolsek Kelumpang Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MUHAMMAD BAHRIANOR dan saksi HERMAN, pihak perusahaan PT. SMART SCNE mengalami kerugian sebesar $TBS\ 100 \times 30\ Kg = 3000\ Kg \times Rp.1.800 = Rp.5.400.000,-$ (lima juta empat ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROGERIO SALVADOR MADEIRA anak dari OSCAR MADEIRA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan 2 saksi lainnya;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita di areal Blok G 54 / G 55 Divisi II Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa Bangkalan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Barang yang diambil Terdakwa berupa TBS Kelapa Sawit yang diambil sebanyak sekitar 100 (jangjang);
- Bahwa Pemilik barang TBS Kelapa Sawit yang diambil terdakwa adalah PT. Smart perkebunan SCNE (Sungai Cantung Estate);
- Bahwa Pelaku yang mengambil TBS kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, namun Saksi hanya kenal satu orang pelaku

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama BAHRIANUR als ANUNG, sedangkan yang dua orang lagi saksi tidak mengenali;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita sdr. FROLLEY bersama dengan sdr. HERIYANTO dan sdr. ALI MATHIAS melaksanakan tugas patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE tersebut, dan saat memasuki wilayah panen Blok G 54/55 sekitar pukul 13.00 Wita melihat 3 (tiga) orang sedang memuat TBS Kelapa Sawit dipenumpukan buah, selanjutnya security mengamankan para pelaku bersama dengan TBS Kelapa Sawit yang dimuat oleh para pelaku ke Pos Induk Security PT. Smart SCNE selanjutnya membawa para pelaku beserta barang bukti ke Polsek Kelumpang Hulu kab. Kotabaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para pelaku pencurian tersebut bukan merupakan karyawan perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut tidak seijin dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Smart SCNE mengalami kerugian sebesar $TBS\ 100 \times 30\ Kg = 3000\ Kg \times Rp1.800 = Rp5.400.000,00$ (lima juta empat ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi FROLLEY SENDUK bin AGUSTINUS SENDUK dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan 2 saksi lainnya;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita di areal Blok G 54 / G 55 Divisi II Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Barang yang diambil Terdakwa berupa TBS Kelapa Sawit yang diambil sebanyak sekitar 100 (janjang);

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik barang TBS Kelapa Sawit yang diambil terdakwa adalah PT. Smart perkebunan SCNE (Sungai Cantung Estate);
- Bahwa Pelaku yang mengambil TBS kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, namun Saksi hanya kenal satu orang pelaku yang bernama BAHRIANUR als ANUNG, sedangkan yang dua orang lagi saksi tidak mengenali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita sdr. FROLLEY bersama dengan sdr. HERIYANTO dan sdr. ALI MATHIAS melaksanakan tugas patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE tersebut, dan saat memasuki wilayah panen Blok G 54/55 sekitar pukul 13.00 Wita melihat 3 (tiga) orang sedang memuat TBS Kelapa Sawit dipenumpukan buah, selanjutnya security mengamankan para pelaku bersama dengan TBS Kelapa Sawit yang dimuat oleh para pelaku ke Pos Induk Security PT. Smart SCNE selanjutnya membawa para pelaku beserta barang bukti ke Polsek Kelumpang Hulu kab. Kotabaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para pelaku pencurian tersebut bukan merupakan karyawan perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut tidak seijin dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Smart SCNE mengalami kerugian sebesar $TBS\ 100 \times 30\ Kg = 3000\ Kg \times Rp.1.800 = Rp5.400.000,00$ (lima juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selaku security tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga dan mengamankan seluruh aset-aset perusahaan yang ada dalam wilayah PT. Smart SCNE dan bila ada kejadian pencurian di wilayah tersebut maka saksi diberi wewenang dengan diberikan kuasa oleh Manager untuk mengamankan serta melapor kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi HERIYANTO bin SEMANI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti di hadapan di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan 2 saksi lainnya;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita di areal Blok G 54 / G 55 Divisi II Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa Bangkalan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa TBS Kelapa Sawit yang diambil sebanyak sekitar 100 (janjang);
- Bahwa pemilik barang TBS Kelapa Sawit yang diambil terdakwa adalah PT. Smart perkebunan SCNE (Sungai Cantung Estate);
- Bahwa pelaku yang mengambil TBS kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, namun hanya 1 (satu) orang yang saksi kenal yaitu sdr. BHARIANUR als ANUNG, sedangkan 2 (dua) orang pelaku lainnya saksi saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita sdr. FROLLEY bersama dengan saksi dan sdr. ALI MATHIAS melaksanakan tugas patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE tersebut, dan saat memasuki wilayah panen Blok G 54/55 sekitar pukul 13.00 Wita melihat 3 (tiga) orang sedang memuat TBS Kelapa Sawit dipenumpukan buah, selanjutnya security mengamankan para pelaku bersama dengan TBS Kelapa Sawit yang dimuat oleh para pelaku ke Pos Induk Security PT. Smart SCNE selanjutnya membawa para pelaku beserta barang bukti ke Polsek Kelumpang Hulu kab. Kotabaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para pelaku pencurian tersebut bukan merupakan karyawan perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut tidak seijin dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE;
- Bahwa untuk kerugian tersebut saksi kurang mengetahui karena saksi diperusahaan sebagai karyawan di bidang kemanan (security);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku security tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga dan mengamankan seluruh aset-aset perusahaan yang ada dalam wilayah PT. Smart SCNE dan bila ada kejadian pencurian di wilayah tersebut maka saksi diberi wewenang dengan diberikan kuasa oleh Manager untuk mengamankan serta melapor kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi ALI MATIAS bin SABDA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan 2 saksi lainnya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita di areal Blok G 54 / G 55 Divisi II Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa TBS Kelapa Sawit yang diambil sebanyak sekitar 100 (janjang);
- Bahwa pemilik barang TBS Kelapa Sawit yang diambil terdakwa adalah PT. Smart perkebunan SCNE (Sungai Cantung Estate);
- Bahwa pelaku yang mengambil TBS kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, namun hanya 2 (dua) orang yang saksi kenal yaitu terdakwa EKO ARIA CANDRA dan sdr. BAHRIANUR als ANUNG, sedangkan yang seorang lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita sdr. FROLLEY bersama dengan saksi dan sdr. ALI MATHIAS melaksanakan tugas patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE tersebut, dan saat memasuki wilayah panen Blok G 54/55 sekitar pukul 13.00 Wita melihat 3 (tiga) orang sedang memuat TBS Kelapa Sawit dipenumpukan buah, selanjutnya security mengamankan para pelaku bersama dengan TBS Kelapa Sawit yang dimuat oleh para pelaku ke Pos Induk Security PT. Smart SCNE selanjutnya membawa para pelaku beserta barang bukti ke Polsek Kelumpang Hulu kab. Kotabaru guna proses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku pencurian tersebut bukan merupakan karyawan perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut tidak seijin dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE;
- Bahwa untuk kerugian tersebut saksi kurang mengetahui karena saksi diperusahaan sebagai karyawan di bidang kemanan (security);
- Bahwa selaku security tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjaga dan mengamankan seluruh aset-aset perusahaan yang ada dalam wilayah PT. Smart SCNE dan bila ada kejadian pencurian di wilayah tersebut maka saksi diberi wewenang dengan diberikan kuasa oleh Manager untuk mengamankan serta melapor kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi MUHAMMAD BAHRIANOR als ANUNG bin JOHANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti di hadapan di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan 2 saksi lainnya;
- Bahwa saat itu saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa EKO dan sdr. HERMAN, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita oleh security perusahaan di lokasi areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G. 55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa pemilik TBS kelapa sawit yang saksi dan rekan ambil tersebut adalah PT. Smart SCNE;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar 11.00 Wita saat itu saksi pulng dari daerah Batulicin Kab. Tanah Bumbu bersama dengan EKO dengan mengendarai mobil Avanza dari merental, setelah sampai di Dusun Lian kalih Desa Sei Kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, saksi dan sdr EKO berpapasan mobil dengan sdr. HERMAN dan berkata "Man kita masuk meambil buah"

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab *"mobilnya rusakbaiki dulu"* kemudian kami pun putar arah menuju ke daerah Cantung Ds. Sungai Kupang untuk menuju rumah sdr. HERMAN, saksi dan sdr. EKO menunggu di rumah sdr. HERMAN yang saat itu memperbaiki mobilnya di daerah Cantung, kemudian pukul 11.30 Wita datang sdr. HERMAN dan selanjutnya saksi menghampiri sdr. HERMAN dan berkata *"ayo dah kita berangkat"* kemudian saksi dan sdr. HERMAN mau masuk ke mobil Carry milik saksi, dan saat itu sdr. EKO bertanya kepada saksi *"mau kemana"* saksi jawab *"mengambil buah"*, kemudian sdr. Eko bertanya lagi *"saya ikut pang daripada disini sendirian mending ikut mua lumayan buat beli pulsa"* kemudian saksi, sdr. HERMAN dan sdr. EKO masuk ke mobil Carry warna hitam, setelah di jalan saksi berkata kepada sdr. HERMAN *"ayo dah kita langsung ke dalam memuat sawit,"* dijawab sdr. HERMAN *"kalo ada apa-apa siapa yang tanggung jawab"*, saksi *"kalo ada apa-apa aku yang tanggung jawab, santai aja bubuhan pian"*, setelah sampai di lokasi kami sopiri tersebut langsung menuju areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, selanjutnya saksi bersama sdr. HERMAN dan EKO memuat TBS kelapa sawit yang berada di TPH (tempat Pengumpulan Hasil) perusahaan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tojok, setelah selesai memuat sekitar pukul 13.00 Wita, dan saat mobil yang saksi sopiri tersebut mau jalan kemudian diberhentikan oleh pihak keamanan (security) perusahaan, dan kami dibawa ke kantor besar PT. Smart SCNE Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu kab. Kotabaru kemudian dibawa ke Polsek Kelumpang Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengambil TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. Smart SCNE, yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di areal Divisi I PT. Smart SCNE bersama dengan sdr. HERMAN, namun saat itu sdr. HERMAN tidak ikut masuk ke areal hanya menunggu di pinggir Danau areal perusahaan Divisi I dan saksi mengambil dan memuat TBS kelapa sawit sendirian, yang kedua adalah pada saat saksi tertangkap yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di di areal Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. Smart SCNE bersama dengan Terdakwa EKO dan sdr. HERMAN;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil pertama TBS kelapa sawit yang berhasil saksi ambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang dan TBS kelapa sawit tersebut saksi jual ke pabrik PT. BLL yang ada di daerah Cantung sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan TBS saksi dan sdr. HERMAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan uang bagian saksi tersebut habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-sehari seperti membeli rokok;
- Bahwa saat mengambil TBS kelapa sawit tanggal 27 Januari 2021 saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB milik sdr. HERMAN;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa EKO dan HERMAN sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa sebelum saksi ambil TBS tersebut berada di TPH areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNWE Blok G.54/G.55 Divisi selanjutnya saksi muat dan pindahkan ke dalam bak mobil Carry milik sdr. HERMAN;
- Bahwa peran saksi dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut adalah ikut mengambil dan memuat TBS kelapa sawit ke dalam bak mobil Carry dengan menggunakan tojok di tangan saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang saksi ambil selain TBS kelapa sawit;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil TBS kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa saksi belum sempat menerima pembagian karena TBS belum sempat terjual karena saksi dan rekan-rekan diamankan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan mengambil TBS kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi HERMANTO bin DIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di sidang pengadilan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan 2 saksi lainnya;
- Bahwa saat itu saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa EKO dan sdr. HERMAN, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita oleh security perusahaan di lokasi areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G. 55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa pemilik TBS kelapa sawit yang saksi dan rekan ambil tersebut adalah PT. Smart SCNE;
- Bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar 11.00 Wita saat itu saksi pulng dari daerah Batulicin Kab. Tanah Bumbu bersama dengan EKO dengan mengendarai mobil Avanza dari merental, setelah sampai di Dusun Lian kalih Desa Sei Kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, saksi dan sdr EKO berpapasan mobil dengan sdr. HERMAN dan berkata *"Man kita masuk meambil buah"* dijawab *"mobilnya rusak baiki dulu"* kemudian kami pun putar arah menuju ke daerah Cantung Ds. Sungai Kupang untuk menuju rumah sdr. HERMAN, saksi dan sdr. EKO menunggu di rumah sdr. HERMAN yang saat itu memperbaiki mobilnya di daerah Cantung, kemudian pukul 11.30 Wita datang sdr. HERMAN dan selanjutnya saksi menghampiri sdr. HERMAN dan berkata *"ayo dah kita berangkat"* kemudian saksi dan sdr. HERMAN mau masuk ke mobil Carry milik saksi , dan saat itu sdr. EKO bertanya kepada saksi *"mau kemana"* saksi jawab *"mengambil buah"*, kemudian sdr. Eko bertanya lagi *"saya ikut pang daripada disini sendirian mending ikut mua lumayan buat beli pulsa"* kemudian saksi, sdr. HERMAN dan sdr. EKO masuk ke mobil Carry warna hitam, setelah dijalan saksi berkata kepada sdr. HERMAN *"ayo dah kita langsung ke dalam memuat sawit,"* dijawab sdr. HERMAN *"kalo ada apa-apa siapa yang tanggung jawab"*, saksi *"kalo ada apa-apa aku yang tanggung jawab, santai aja bubuhan pian"*, setelah sampai di lokasi kami sopiri tersebut langsung menuju areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, selanjutnya saksi bersama sdr. HERMAN dan EKO memuat TBS kelapa sawit yang berada di TPH (tempat Pengumpulan Hasil) perusahaan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tojok, setelah selesai memuat sekitar pukul 13.00

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Witam, dan saat mobil yang saksi sopiri tersebut mau jalan kemudian diberhentikan oleh pihak keamanan (security) perusahaan, dan kami dibawa ke kantor besar PT. Smart SCNE Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu kab. Kotabaru kemudian dibawa ke Polsek Kelumpang Hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengambil TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. Smart SCNE, yang pertama pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di areal Divisi I PT. Smart SCNE bersama dengan sdr. HERMAN, namun saat itu sdr. HERMAN tidak ikut masuk ke areal hanya menunggu di pinggir Danau areal perusahaan Divisi I dan saksi mengambil dan memuat TBS kelapa sawit sendirian, yang kedua adalah pada saat saksi tertangkap yaitu pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di di areal Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. Smart SCNE bersama dengan Terdakwa EKO dan sdr. HERMAN;
- Bahwa saat mengambil pertama TBS kelapa sawit yang berhasil saksi ambil sebanyak 35 (tiga puluh lima) janjang dan TBS kelapa sawit tersebut saksi jual ke pabrik PT. BLL yang ada di daerah Cantung sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan hasil penjualan TBS saksi dan sdr. HERMAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah) dan uang bagian saksi tersebut habis saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-sehari seperti membeli rokok;
- Bahwa saat mengambil TBS kelapa sawit tanggal 27 Januari 2021 saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB milik sdr. HERMAN;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa EKO dan HERMAN sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa sebelum saksi ambil TBS tersebut berada di TPH areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNWE Blok G.54/G.55 Divisi selanjutnya saksi muat dan pindahkan ke dalam bak mobil Carry milik sdr. HERMAN;
- Bahwa peran saksi dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut adalah ikut mengambil dan memuat TBS kelapa sawit ke dalam bak mobil Carry dengan menggunakan tojok di tangan saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang saksi ambil selain TBS kelapa sawit;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil TBS kelapa sawit tersebut untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa saksi belum sempat menerima pembagian karena TBS belum sempat terjual karena saksi dan rekan-rekan diamankan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan mengambil TBS kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dalam hal ini PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa di sidang pengadilan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wita di areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa. Bangkalan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan HERMANTO Als HERMAN dan MUHAMMAD BAHRIANOR Als ANUNG sedangkan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah pihak perusahaan kebun PT. Smart SCNE (Sungai cantung estate);
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa lainnya telah mengambil TBS kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik dari TBS kelapa sawit tersebut adalah PT. SMART SCNE (Sungai Cantung Estate), saat itu TBS kelapa sawit yang saksi ambil sekitar 100anjang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar 09.00 Wita Terdakwa pulang dari daerah Batulicin Kab. Tanah Bumbu bersama dengan MUHAMMAD BAHRIANOR setelah sampai di Dusun Liang kalih desa Sungai Kupang Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru, Terdakwa dan MUHAMMAD BAHRIANOR berpapasan mobil dengan HERMAN, selanjutnya MUHAMMAD BAHRIANOR memanggil HERMAN dan kami pun berhenti di pinggir jalan, kemudian MUHAMMAD BAHRIANOR menghampiri HERMAN dan saat itu Terdakwa menunggu di dalam mobil yang di kendarai oleh MUHAMMAD BAHRIANOR tersebut,

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



kemudian kami pun putar arah menuju ke daerah Cantung Ds. Sungai Kupang untuk menuju ke rumah HERMAN, Terdakwa dan MUHAMMAD BAHRIANOR menunggu di rumah HERMAN yang saat itu HERMAN sedang memperbaiki mobil di daerah cantung, sekitar jam 11.30 wita HERMAN datang, selanjutnya MUHAMMAD BAHRIANOR menghampiri HERMAN di samping rumah HERMAN dan Terdakwa saat itu sedang berada di depan rumah HERMAN, kemudian HERMAN dan MUHAMMAD BAHRIANOR mau masuk ke mobil Carry milik HERMAN, dan saat itu Terdakwa bertanya kepada MUHAMMAD BAHRIANOR **"mau kemana"** dijawab **"mengambil buah"** kemudian Terdakwa bertanya lagi **"saksi ikut pang dari pada disini sendirian mending ikut muat lumayan buat beli pulsa"** dijawab **"terserah aja kalo mau ikut"** kemudian Terdakwa, HERMAN dan MUHAMMAD BAHRIANOR masuk kemobil carry warna hitam milik HERMAN, setelah di jalan Terdakwa mendengar MUHAMMAD BAHRIANOR berkata kepada HERMAN **"ayo dah kita langsung ke dalam memuat sawit"** ditanya oleh HERMAN **"kalo ada apa-apa siapa tanggung jawab"** di jawab oleh MUHAMMAD BAHRIANOR **"kalo ada apa - apa aku yang tanggung jawab, santai aja bubuhan pian"** mendengar hal tersebut Terdakwa pun diam dan mengikutinya, setelah sampai di lokasi kami pun berputar putar untuk mencari lokasi selanjutnya mobil yang di sopiri oleh MUHAMMAD BAHRIANOR tersebut langsung menuju ke areal perkebuna kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa Bangkalaan Melayu selanjutnya Terdakwa bersama dengan HERMAN dan MUHAMMAD BAHRIANOR memuat TBS kelapa sawit yang berada di TPH (tempat pengumpulan hasil) perusahaan dengan menggunakan alat berupa 1 buah tojok, setelah selesai memuat sekitar jam 13.00 Wita, dan mau jalan mobil yang Terdakwa kendaraai tersebut di berhentikan oleh pihak keamanan (security) perusahaan, dan kami diamankan dan dibawa ke kantor besar PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa.Bangkalaan Melayu Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru dan selanjutnya di bawa kepolsek kelumpang hulu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa belum mengetahui bahwa Tbs kelapa sawit yang akan diambil dan di muat tersebut adalah milik perusahaan PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) Terdakwa kira sebelumnya adalah milik HERMAN atau MUHAMMAD BAHRIANOR, namun Terdakwa baru mengetahui dan menyadari pada saat mobil carry yang di supiri oleh MUHAMMAD BAHRIANOR masuk ke areal

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



lokasi perkebunan kelapa sawit milik PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate), namun saat itu Terdakwa diam dan mengikuti saja;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa menyadari bahwa Tbs kelapa sawit yang akan diambil dan di muat tersebut adalah milik dari perusahaan PT. SMART SCNE (Sungai Cantung Estate), saat itu Terdakwa tidak ada bertanya, terdakwa hanya diam dan mengikuti kemana arah tujuan mobil yang di sopiri oleh MUHAMMAD BAHRIANOR tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat HERMAN atau MUHAMMAD BAHRIANOR mengambil dan memuat Tbs kelapa sawit milik perusahaan tersebut saat itu Terdakwa juga ikut mengambil dan memuatnya karena saat itu Terdakwa juga memerlukan uang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mengambil Tbs kelapa sawit milik perusahaan tersebut baru satu kali ini;
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) unit mobil Carry warna Hitam dengan nomor Polisi DA 9141 EB milik HERMAN, dan 1 (satu) buah tojok juga milik HERMAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sebelumnya hanya kenal dengan MUHAMMAD BAHRIANOR dengan HERMAN terdakwa baru mengenalnya pada saat peristiwa pencurian tersebut terjadi, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran Terdakwa pada saat mengambil Tbs kelapa sawit tersebut adalah ikut mengambil dan memuat Tbs kelapa sawit kedalam bak mobil Carry dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk memilikinya dan selanjutnya untuk di jual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa belum menerima pembagian tersebut, karena saat itu Tbs kelapa sawit belum sempat terjual, Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa mengambil Tbs kelapa sawit tersebut, sebelum, sesaat dan setelah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilknnya dalam hal ini adalah PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil suzuki carry warna hitam Nopol DA 9141 EB;
2. 100 (seratus) janjang TBS kelapa sawit;
3. 1 (satu) buah tojok;

barang bukti mana juga menjadi barang bukti dalam Perkara Pidana dengan nomor 57/Pid.B/2021/PN.KTB atas nama Muhammad Bahrianor als Anung Bin Johansari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat itu saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa EKO dan sdr. HERMAN, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 Wita oleh security perusahaan di lokasi areal perkebunan kelapa sawit Blok G.54 / G. 55 Divisi II PT. Smart SCNE Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 13.00 wita di areal Blok G 54 / G 55 Divisi II Perkebunan Kelapa Sawit PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa Bangkalaan Melayu Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa TBS Kelapa Sawit yang diambil sebanyak sekitar 100 (janjang);
- Bahwa pemilik barang TBS Kelapa Sawit yang diambil terdakwa adalah PT. Smart perkebunan SCNE (Sungai Cantung Estate);
- Bahwa pelaku yang mengambil TBS kelapa sawit tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, namun hanya 2 (dua) orang yang saksi kenal yaitu terdakwa EKO ARIA CANDRA dan sdr. BAHRIANUR als ANUNG, sedangkan yang seorang lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 Wita sdr. FROLLEY bersama dengan saksi dan sdr. ALI MATHIAS melaksanakan tugas patroli rutin di areal perkebunan kelapa sawit PT. Smart SCNE tersebut, dan saat memasuki wilayah panen Blok G 54/55 sekitar pukul 13.00 Wita melihat 3 (tiga) orang sedang memuat TBS Kelapa Sawit dipenumpukan buah, selanjutnya security mengamankan para pelaku bersama dengan TBS Kelapa Sawit yang dimuat oleh para pelaku ke Pos Induk Security PT. Smart SCNE selanjutnya membawa para pelaku beserta

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



barang bukti ke Polsek Kelumpang Hulu kab. Kotabaru guna proses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mobil Carry warna hitam dengan nopol DA 9141 EB dan 1 (satu) buah tojok;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa mengambil Tbs kelapa sawit tersebut, sebelum, sesaat dan setelah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dalam hal ini adalah PT.SMART SCNE (Sungai Cantung Estate);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Eko Aria Candra Bin Mukdi yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa Eko Aria Candra Bin Mukdi** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak”;

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan menunjukkan bahwa dalam hal ini Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Bahrianor Als Anung Bin Johansyah dan Saksi Hermanto Bin Dian (kedua saksi dituntut dalam berkas terpisah) telah mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 100 (seratus) janjang, milik PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate) dengan maksud untuk memilikinya sehingga jelas hal tersebut bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa “benda atau goed” menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “benda” adalah kabel listrik milik PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pencurian sebanyak 100 (seratus) janjang kelapa sawit milik PT. Smart SCNE (Sungai Cantung Estate) tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Bahrianor Als Anung Bin Johansyah dan Saksi Hermanto Bin Dian (kedua saksi dituntut dalam berkas terpisah) bertempat di pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wita di areal perkebuna kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa.Bangkalaan Melayu Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru dan hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki serta dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak telah terpenuhi;

A.d.3 Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak atau tindakan nyata yang dilakukan oleh keduanya untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itulah sikap batin tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat dipersidangan Terdakwa menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama-sama Saksi Muhammad Bahrianor Als Anung Bin Johansyah dan Saksi Hermanto Bin Dian (kedua saksi dituntut dalam berkas terpisah) sedangkan yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah pihak perusahaan kebun PT. Smart SCNE (Sungai cantung estate), Terdakwa baru melakukan 1 kali atas pencurian 100 (seratus) janjang kelapa sawit tersebut, dimana pencurian tersebut terjadi di areal perkebuna kelapa sawit Blok G.54 / G.55 Divisi II PT. SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) Desa.Bangkalaan Melayu Kec.Kelumpang Hulu Kab.Kotabaru pada Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.00 Wita dan hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki serta dipergunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang berupa janjang buah kelapa sawit milik PT. SMART SCNE (Sungai Cantung Estate) yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa Saksi Muhammad Bahrianor Als Anung Bin Johansyah dan Saksi Hermanto Bin Dian (kedua saksi dituntut dalam berkas terpisah) maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Smart SCNE;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa dengan Pihak PT. SMART SCNE telah melakukan perdamaian secara tertulis;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Aria Candra Bin Mukdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh kami, Niken Rochayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H., M.H., Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Alimni Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Asis Budianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. Niken Rochayati, S.H., M.H.

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Alimni Yamin, S.H.